



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NOVEL SUWA,SH., M.M., M.Si, beralamat Lembaga Bantuan Hukum BIMA SAKTI yang berkantor di Perkantoran Advokat Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya,Kecamatan Kemuning xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 34/SK/II/2024/PA.Plg bertanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

15

20

melawan

25

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Muhammad Nopri Trisli berdasarkan surat kuasaKuasa Insidentil tertanggal 26 Januari 2024, surat Kuasa Insidentil tersebut terdaftar pada Regiater kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 129/SK/II/2024/PA.PLG tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

30

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
5 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Palembang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan register
perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang
10 menikah di Kecamatan xxxxx, pada tanggal 19 Juni 2019 dan tercatat
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx
xxxxxxxxx, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nomor : xxxxx
tanggal 19 Juni 2019, dan setelah akad nikah Tergugat ada
mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang
15 tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1
(satu) anak perempuan yang bernama: **Anak Penggugat dan
Tergugat**, jenis kelamin, Perempuan, tanggal lahir 29 Oktober 2019,
20 berumur 4 (empat) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx
dengan **Nomor. xxxxx.**
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai
berdasarkan **putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:
25 xxxxx/Pdt.G/2023/Pa.Plg tanggal 14 Juni 2023** yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap berdasarkan dengan **Akta Cerai Nomor :**
xxxxx/AC/2023/PA.PLG.
4. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut
tidak ditetapkan hak pengasuhan dan Nafkah anak yang bernama :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin, Perempuan, tanggal lahir 29 Oktober 2019, berumur 4 (empat) Tahun;

5. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonorah (hak asuh anak/pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin, Perempuan, tanggal lahir 29 Oktober 2019, berumur 4 (empat) Tahun;

Sebagaimana yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan ketentuan **Hukum Islam yang tersebut pada Pasal 105 huruf (a) dinyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan Hak Asuh/Pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut, nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya haruslah ditanggung oleh **Tergugat** setiap bulannya sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang mana perbulannya akan diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai berusia 21 Tahun atau sampai jenjang keperguruan tinggi. Adapun rincian uang nafkah tersebut adalah iuran BPJS Kesehatan, susu anak, uang jajan anak, uang keperluan kebutuhan perlengkapan pakaian anak serta biaya pendidikan anak.

6. Bahwa kewajiban seorang ayah wajib menafkahi anaknya juga tercantum dalam Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **Pasal 41 Huruf B** berbunyi "**Bapak yang bertanggung**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan dan mewajibkan Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa semenjak di ajukan Gugatan ke Pengadilan sampai di jatuhkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: xxxxx/Pdt.G/2023/Pa.Plg tanggal 14 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor : xxxxx/AC/2023/PA.PLG. sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin, Perempuan, tanggal lahir 29 Oktober 2019, berumur 4 (empat) tahun, **diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;**
3. Menetapkan dan mewajibkan Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan Nafkah anak sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, perbulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya sampai berusia 21 Tahun.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
5 kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasa
isidentil, Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya
kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar
dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor
10 105/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 03 Januari 2024 ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat
menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian
15 penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang
tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah
dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

20 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat
diwakili oleh kuasa isidentil, Majelis Hakim berusaha mendamaikan
25 Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan
selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar
dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor
105/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 03 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-
30 undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan
5 pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor
10 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

15

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.PLG dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 20 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024
25 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Abd. Samad A.Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut
30 dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azhari, S.H.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

5

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Samad A.Azis, S.H.

10

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

15	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	200.000,00
	- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
20	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

25

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.105/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)